



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengamanatkan pembentukan peraturan pimpinan perguruan tinggi sebagai tindak lanjut untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun

- 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program Pascasarjana multidisiplin dan program Vokasi.
6. Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal (setara dengan sarjana) di Lingkungan UNS.
7. Sekolah Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu di Lingkungan UNS.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan Vokasi di Lingkungan UNS.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di Lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

11. Mahasiswa adalah peserta didik UNS pada jenjang pendidikan tinggi.
12. Civitas Academica adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNS.
13. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
14. Kampus adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh universitas.
15. Warga Kampus adalah orang selain Civitas Academica dan Tendik yang beraktivitas dan/atau bekerja di Kampus.
16. Masyarakat Umum adalah orang selain Civitas Academica dan Tendik yang memiliki keterkaitan kegiatan dan/atau berinteraksi dengan Civitas Academica dan Tendik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
17. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
18. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau Gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
19. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di UNS.
20. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di UNS.
21. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat dengan PPKS adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh UNS untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual.
22. Satuan Tugas PPKS yang selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat PPKS di UNS.
23. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan UNS untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di UNS.
24. Korban adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
25. Kelompok Rentan adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan Penyandang Disabilitas.
26. Terlapor adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
27. Ketimpangan Relasi Kuasa dan/atau Gender yang selanjutnya disebut Ketimpangan Relasi adalah kondisi Terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan Korban dan/atau Saksi.

28. Saksi adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang mempunyai informasi tangan pertama dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu Kekerasan Seksual melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian.
29. Pelapor adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada yang berwenang mengenai Kekerasan Seksual yang akan, sedang, atau telah terjadi.
30. *Volunteer* Satgas PPKS adalah Mahasiswa, Dosen, dan Tendik UNS yang melaksanakan kegiatan PPKS secara sukarela, bukan berdasarkan paksaan atau kewajiban tertentu dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor atas usulan Satgas PPKS.
31. Gender adalah konstruksi sosial budaya yang dibuat oleh suatu masyarakat, berupa konsep, gagasan, nilai, norma yang dilekatkan kepada manusia dengan jenis kelamin yang berbeda secara biologis yaitu perempuan dan laki-laki.
32. Usia yang Belum Dewasa adalah usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
33. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan Lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
34. Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan berupa konseling, layanan kesehatan, layanan visum, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani kepada Korban.
35. Pelindungan adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban dan/atau Saksi yang wajib dilaksanakan oleh UNS.
36. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan PPKS dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UNS;
- b. melindungi Civitas Academica dan Tendik UNS dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- c. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau pada Civitas Academica dan/atau Tendik UNS;
- d. memberikan pelayanan, Pemeriksaan, Pelindungan, Pemulihan, Pendampingan, dan pengawasan Korban dengan memastikan adanya

- langkah-langkah yang tepat dalam rangka PPKS yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Civitas Academica dan Tendik UNS;
- e. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di UNS berbasis pada keadilan dan kesetaraan Gender yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai dan tata aturan UNS; dan
 - f. membangun dukungan dan/atau keberterimaan keluarga dan masyarakat yang kondusif terhadap Korban.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

- (1) PPKS dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepentingan terbaik bagi Korban;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keadilan dan kesetaraan Gender;
 - d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. independen;
 - g. kehati-hatian;
 - h. kerahasiaan;
 - i. konsisten;
 - j. jaminan Pelindungan identitas; dan
 - k. jaminan ketidak berulangan.
- (2) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang mudah diakses oleh Korban atau Saksi dan menjamin kerahasiaan identitas mereka;
 - b. melakukan sosialisasi tentang layanan atau kanal pelaporan Kekerasan Seksual ke seluruh Mahasiswa, Dosen, Tendik, Warga Kampus, maupun Masyarakat Umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tendik UNS dalam pelaksanaan Tri Dharma;
 - c. memasang tanda peringatan “Stop Kekerasan Seksual” dan informasi “kanal aduan” di setiap unit layanan UNS; dan
 - d. setiap tahapan dalam PPKS perlu melibatkan persetujuan Korban dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan menjaga kerahasiaan identitas serta keselamatan Korban.
- (3) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengandung arti tidak membedakan perlakuan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, Penyandang Disabilitas, agama, keyakinan politik, kebangsaan, dan kewarganegaraan pada Mahasiswa, Dosen, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang berinteraksi dengan Civitas Academica dan Tendik dalam pelaksanaan Tri Dharma dalam PPKS.
- (4) Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. mata kuliah dan/atau program pengenalan kehidupan Kampus kepada seluruh Mahasiswa UNS;

- b. peningkatan kapasitas Dosen baik PNS maupun Non PNS untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program lainnya tanpa mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin;
 - c. Penanganan yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya Ketimpangan Relasi dalam PPKS;
 - d. akses dan mekanisme layanan Pemulihan yang mudah untuk Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus yang menjadi Korban Kekerasan Seksual tanpa diskriminasi Gender; dan
 - e. pengenaan sanksi yang tegas bagi pelaku Kekerasan Seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan Lingkungan UNS akibat perbuatan pelaku, bukan berdasarkan peluang pelaku memperbaiki diri.
- (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. berinisiatif mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PPKS;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai layanan atau kanal aduan Kekerasan Seksual dengan menggunakan media yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas kepada seluruh Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus secara rutin;
 - c. menyediakan pedoman Penanganan laporan Kekerasan Seksual yang mudah diakses oleh Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyediakan mekanisme koordinasi antara Satgas PPKS dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada Penyandang Disabilitas di UNS dalam menyelenggarakan kegiatan PPKS.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan PPKS di UNS;
 - b. pemberian informasi tentang langkah-langkah PPKS yang akan dilakukan oleh Satgas PPKS kepada Korban, terduga pelaku, dan Saksi;
 - c. penyampaian laporan tentang kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual dan data serta status Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dijalankan Satgas PPKS kepada Rektor secara rutin dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Korban dan Saksi; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap PPKS di UNS oleh Rektor kepada Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. membangun sistem Penanganan Kekerasan Seksual yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun;
 - b. bertindak profesional dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan;
 - c. membangun sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik Korban; dan
 - d. memberi Pelindungan bagi Korban, Saksi, dan pendamping Korban dari berbagai bentuk intimidasi.
- (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan Kekerasan Seksual, meliputi identitas Korban, Saksi, ataupun

Terlapor, kecuali Terlapor yang sudah terbukti melakukan Kekerasan Seksual;

- b. memprioritaskan keamanan data dan keselamatan Korban, Saksi, Pelapor serta Terlapor yang belum terbukti melakukan Kekerasan Seksual dalam Penanganan kasus Kekerasan Seksual; dan
 - c. memberi informasi tentang hak-hak, mekanisme Penanganan laporan dan Pemulihan, serta kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi atas risiko tersebut kepada Korban, Saksi, Pelapor, dan Terlapor yang belum terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (9) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. menetapkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terstandarisasi dalam menangani kasus Kekerasan Seksual, termasuk cara pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi yang dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab;
 - b. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan detail kasus yang bersangkutan agar tidak diungkapkan secara tidak sah kepada pihak lain. Laporan tentang identitas Korban dan detail kasus hanya diberikan kepada pihak yang menurut regulasi yang ada memiliki otoritas;
 - c. memberikan pelatihan kepada Satgas PPKS UNS dan pihak-pihak lain yang terkait untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual, serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi jika melanggar aturan kerahasiaan;
 - d. memberikan jaminan kepada Korban dan Saksi Kekerasan Seksual bahwa identitas mereka akan dilindungi dan informasi yang mereka berikan akan dijaga kerahasiaannya. Jaminan dilakukan dengan membuat surat pernyataan tentang kerahasiaan identitas Korban dan Saksi; dan
 - e. memfasilitasi akses Korban Kekerasan Seksual untuk mendapatkan layanan dukungan dan bantuan dalam proses Pemulihan, tanpa harus mengungkapkan identitas mereka.
- (10) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang PPKS pada setiap masa penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. melakukan peningkatan kapasitas kepada jajaran pengelola UNS, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang bebas dari Kekerasan Seksual;
 - c. melakukan kolaborasi antara UNS dengan pihak lain yang berpengalaman memberikan edukasi tentang Kekerasan Seksual dan/atau layanan Pendampingan bagi Korban Kekerasan Seksual;
 - d. mendorong sebanyak mungkin Dosen dan Pimpinan UNS termasuk anggota rektorat, dekanat serta dewan guru besar, untuk aktif mengkampanyekan kegiatan anti Kekerasan Seksual di UNS dan/atau mendaftarkan diri saat seleksi anggota Satgas PPKS bagi yang memenuhi syarat;
 - e. meningkatkan kapasitas Satgas PPKS untuk melaksanakan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan prosedur sejak tahap penerimaan laporan sampai dengan pelaksanaan Pemulihan Korban dan tindakan Pencegahan keberulangan;

- f. menjalankan survei Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - g. membuat perencanaan dan penganggaran untuk mengembangkan kegiatan PPKS di UNS;
 - h. memastikan Korban Kekerasan Seksual di UNS dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman; dan
 - i. memastikan Pelaku Kekerasan Seksual yang sudah selesai menjalani sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat kembali menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jaminan Pelindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. penandatanganan perjanjian surat pernyataan tentang jaminan kerahasiaan; dan
 - b. tidak mengungkapkan identitas Korban saat memberikan layanan dukungan dan bantuan dalam proses Pemulihan kecuali kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan Pemulihan.
- (12) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada pelaku Kekerasan Seksual yang dapat memberikan efek jera;
 - b. memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
 - c. meningkatkan keamanan UNS dari Kekerasan Seksual untuk mencegah keberulangan, mulai dari penguatan pembelajaran dan tata kelola sampai dengan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tendik di UNS; dan
 - d. memantau, mengevaluasi, dan terus meningkatkan kapasitas Satgas PPKS dalam melaksanakan PPKS.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Pengaturan PPKS dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
- a. Mahasiswa;
 - b. Dosen;
 - c. Tendik;
 - d. Warga Kampus;
 - e. Masyarakat Umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tendik dalam pelaksanaan Tri Dharma; dan
 - f. Alumni.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Mahasiswa dari UNS maupun dari perguruan tinggi lain yang sedang

- melakukan kegiatan Tri Dharma di UNS dan/atau berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus UNS.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dosen PNS, Dosen UNS Non PNS, praktisi yang melakukan kegiatan Tri Dharma di UNS dan/atau berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus UNS.
 - (4) Tendik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Tendik PNS, Tendik UNS Non PNS, yang melakukan kegiatan Tri Dharma di UNS dan/atau berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus UNS.
 - (5) Warga Kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan *cleaning service*, petugas keamanan parkir, petugas kantin atau pihak-pihak lain yang beraktivitas di UNS.
 - (6) Masyarakat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan masyarakat yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tendik dalam pelaksanaan Tri Dharma.
 - (7) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan lulusan UNS yang menjadi Korban Kekerasan Seksual saat berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tendik UNS dalam pelaksanaan Tri Dharma, selama Terlapor masih aktif terdaftar dan/ atau beraktivitas di UNS.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup PPKS meliputi:

- a. Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual;
- b. Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- d. Satgas PPKS.

BAB III

JENIS DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 6

- (1) Jenis Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Jenis Kekerasan Seksual verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina, atau membesar-besarkan kesalahan.
- (3) Jenis Kekerasan Seksual non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang tanpa melalui sentuhan dan/atau kontak fisik.

- (4) Jenis Kekerasan Seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang melalui sentuhan dan/atau kontak fisik baik menggunakan organ tubuh maupun benda-benda lain.
- (5) Jenis Kekerasan Seksual dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kekerasan berbasis Gender yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, email, dan lain-lain.
- (6) Jenis Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk-bentuk Kekerasan Seksual sebagai berikut:
- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas Gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban tanpa persetujuan Korban dan/atau menimbulkan ketidaknyamanan Korban;
 - d. menatap dengan terus menerus seseorang dengan nuansa seksual sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban tanpa persetujuan Korban dan/atau menimbulkan ketidaknyamanan Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tendik yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan dan/atau pemerkosaan;
 - q. memaksa orang lain untuk melakukan hamil dan/atau aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau

- menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan dengan bujuk rayu, dan/atau ancaman;
- r. tindakan penyerangan seksual dengan senjata;
 - s. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja;
 - t. tindakan fisik atau nonfisik terkait dengan Hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan Tri Dharma yang merupakan bagian kegiatan UNS;
 - u. ancaman, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan Hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
 - v. penyalahgunaan kekuasaan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
- (7) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia Belum Dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.
- (8) Ketentuan mengenai jenis dan bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Pencegahan oleh UNS

Pasal 7

- (1) UNS wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, melalui:
- a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola;
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tendik; dan

- d. penataan dan peningkatan sarana prasarana di Lingkungan Kampus UNS.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pimpinan UNS dengan menugaskan Mahasiswa, Dosen, dan Tendik untuk mempelajari modul PPKS yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Mahasiswa dilakukan dengan cara:
 - a. mempelajari modul dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPKS yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau UNS; dan
 - b. mengerjakan soal-soal yang ada di modul yang wajib diakses melalui Sistem Pembelajaran Daring UNS;
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Mahasiswa baru;
 - b. Mahasiswa yang akan melaksanakan magang atau KKN;
 - c. Mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir dan/atau ujian skripsi dan/atau tesis dan/atau disertasi; dan
 - d. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti Tri Dharma di UNS.
- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Dosen dilakukan dengan cara mempelajari modul dan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup:
 - a. Dosen Calon PNS atau Non PNS;
 - b. Dosen yang akan mengajukan kenaikan pangkat ke lektor; dan
 - c. Dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan ke Guru Besar.
- (6) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tendik dilakukan dengan cara mempelajari modul dan peraturan perundang-undangan mencakup:
 - a. Tendik Calon PNS atau Non PNS;
 - b. Tendik yang akan mengajukan kenaikan pangkat antar golongan;
 - c. Tendik yang akan mengikuti promosi jabatan; dan
 - d. menjadi *Volunteer* Satgas PPKS yang membantu dalam pengembangan media sosial Satgas PPKS, riset, fasilitator PPKS, dan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (7) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - a. membuat pakta integritas bagi Pimpinan pada organ UNS sebagai PTNBH;
 - b. pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga berlaku bagi Mahasiswa, Dosen, Tendik; dan Warga Kampus yang terikat dalam perjanjian kerja dengan UNS;
 - c. mendukung keberadaan Satgas PPKS agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai regulasi yang ada;
 - d. menyusun Standar Operasional Prosedur dalam PPKS;
 - e. membuat regulasi yang mengatur pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tendik di luar jam operasional UNS dan/atau luar area UNS sebagai upaya Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - f. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual yang mudah diakses melalui kanal pelaporan yang dikembangkan Satgas PPKS,

- surat elektronik (e-mail) pelaporan, media sosial, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor Satgas PPKS dengan ketentuan layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan Saksi;
- g. melatih Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus terkait upaya PPKS dengan melibatkan organisasi internal UNS yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar UNS;
 - h. melakukan sosialisasi pedoman PPKS kepada Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus secara rutin dengan melibatkan organisasi internal UNS yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar UNS.
 - i. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. peringatan bahwa Kampus UNS tidak mentoleransi Kekerasan Seksual.
 - j. menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas untuk PPKS;
 - k. membuat Konten informasi yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi petunjuk lokasi kantor atau ruang Satgas PPKS, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat, dan alur layanan bagi Pelapor, Korban atau Saksi;
 - l. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk PPKS;
 - m. kerjasama dilakukan terutama jika salah satu Korban dan/atau pelaku berasal dari luar UNS;
 - n. melakukan perbaikan infrastruktur untuk mengurangi peluang terjadinya Kekerasan Seksual di tengah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum; dan
 - o. perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan Kamera Televisi Sirkuit Tertutup/*Closed Circuit Television*, ruang kerja yang tidak berpotensi terjadinya Kekerasan Seksual.
 - p. pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (8) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tendik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai PPKS paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan Kampus UNS bagi Mahasiswa baru, Dosen baru, dan Tendik baru berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai PPKS di UNS secara konsisten;
 - b. edukasi PPKS melalui kegiatan antara lain seminar, webinar, dan diskusi publik tematik.
 - c. diskusi tentang upaya PPKS melalui jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus;
 - d. sosialisasi prinsip-prinsip PPKS dalam interaksi di Lingkungan UNS.
 - e. panduan interaksi dalam pelaksanaan Tri Dharma meliputi:
 - 1. interaksi tatap muka (luring) yang dilakukan di luar area UNS, tempat magang, jam operasional UNS, ataupun kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang sebaiknya dihindari;

2. dalam hal interaksi tersebut harus dilakukan, maka interaksi sebaiknya dilakukan dengan mengajak teman lain dan/atau dilakukan secara berkelompok;
 3. interaksi tatap muka atau luring yang berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman sebaiknya dihindari;
 4. dalam hal interaksi tatap muka atau luring mengandung unsur Kekerasan Seksual sebaiknya pihak yang bersangkutan segera menghubungi teman lain sebagai narahubung darurat;
 5. interaksi tatap muka dan/atau luring sebaiknya menghindari percakapan mengenai:
 - a) identitas dan/atau kehidupan pribadi;
 - b) komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
 - c) hal yang menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.
 6. interaksi secara dalam jaringan meliputi:
 - a) dalam pelaksanaan Tri Dharma sebaiknya dilakukan melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain;
 - b) setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tri Dharma; dan
 - c) setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor telepon seluler yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.
- (9) Pencegahan melalui penataan dan peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelola oleh Pimpinan UNS/Fakultas/Sekolah/Program Studi yang memungkinkan terjangkau dan termonitor CCTV khususnya pada:
- a. penataan ruang publik dan fasilitas umum;
 - b. penataan ruang pembelajaran;
 - c. penataan dan peningkatan fasilitas penunjang dan pendukung pendidikan; dan
 - d. penataan ruang hijau dan jalur sirkulasi.

Bagian Kedua

Pencegahan oleh Dosen dan Tendik

Pasal 8

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tendik meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu di luar kegiatan Tri Dharma:
 1. di luar area Kampus;
 2. di luar jam operasional Kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, maka pertemuan tersebut harus mendapat persetujuan kepala/ ketua program studi atau ketua jurusan atau pejabat lain yang memiliki kewenangan.

- b. Dosen dan Tendik dapat berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - 1. menjadi anggota Satgas PPKS UNS;
 - 2. menjadi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan PPKS; dan
 - 3. menjadi *Volunteer* Satgas PPKS UNS.
- (2) Dalam hal pertemuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen yang menjabat sebagai kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dosen dan/atau Tendik menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.
- (4) Dalam hal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area UNS, di luar jam operasional, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
 - b. tempat;
 - c. waktu;
 - d. durasi; dan
 - e. tujuan pertemuan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan individu antara Mahasiswa dengan Dosen atau Tendik, terkait pertemuan yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area UNS, di luar jam operasional UNS, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan UNS.

Bagian Ketiga Pencegahan oleh Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Dosen dan Tendik secara individu meliputi:
 - 1. di luar area UNS;
 - 2. di luar jam operasional UNS; dan/atau
 - 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual meliputi:
 - 1. menjadi anggota Satgas PPKS;

2. menjadi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan PPKS; dan
 3. menjadi *Volunteer* Satgas PPKS yang membantu dalam pengembangan media sosial Satgas PPKS, riset, fasilitator PPKS, dan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tendik; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.
- (3) Bentuk Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

UNS melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan Korban;

Bagian Kedua Pendampingan

Pasal 12

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling dari psikolog UNS;
 - b. layanan kesehatan melalui rumah sakit UNS;
 - c. bantuan hukum dari Fakultas Hukum UNS;
 - d. advokasi oleh pendamping yang dipercaya Korban dan/atau Saksi; dan
 - e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau Pendampingan yang dipercayai Korban atau Saksi.

- (3) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan Penyandang Disabilitas, Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rujukan Pendampingan perlu berkolaborasi dengan Pusat Studi Disabilitas UNS.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satgas PPKS UNS harus memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali Korban atau pendamping Korban untuk memberikan bentuk Pendampingan yang sesuai.

Bagian Ketiga Pelindungan

Pasal 13

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tendik;
 - c. memberikan jaminan Pelindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari Pelaku/pihak lain;
 - d. memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas;
 - e. memberikan jaminan atas informasi mengenai hak dan fasilitas; dan
 - f. memberikan Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam hal Pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satgas PPKS.
- (3) Dalam hal Mahasiswa Terlapor berasal dari perguruan tinggi lain, maka penanganannya dilimpahkan kepada Satgas PPKS Perguruan Tinggi asal terduga pelaku. Satgas Perguruan Tinggi asal terduga pelaku dalam melakukan Pemeriksaan perlu berkoordinasi dengan Satgas PPKS UNS.
- (4) Dalam hal Tendik berasal dari perguruan tinggi lain sebagai terduga pelaku, maka penanganannya dilimpahkan kepada Satgas PPKS Perguruan Tinggi asal terduga pelaku. Satgas Perguruan Tinggi asal terduga pelaku dalam melakukan Pemeriksaan perlu berkoordinasi dengan Satgas PPKS UNS.

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal Kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tendik, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari UNS.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa Pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.
- (8) Pengenaan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Keputusan Rektor.
- (9) Bentuk Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan rekomendasi Satgas PPKS.

Pasal 17

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - b. Dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami Korban akibat perbuatan Terlapor atau Pelaku;
 - c. Terlapor atau Pelaku merupakan anggota Satgas PPKS UNS, Kepala/Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain;
 - d. Jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang;
 - e. Jenis Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari satu bentuk;
 - f. Mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian sanksi pada Pelaku Kekerasan Seksual; dan
 - g. Mempertimbangkan relasi kuasa Pelaku dengan Korban. Makin tinggi jabatan dan wewenang Terlapor, pertimbangan pemberian sanksi administratif makin berat.
- (3) Keputusan untuk mengenakan sanksi pada Pelaku sebagaimana tercantum pada Pasal 15 dan Pasal 16 harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan serta sesuai rekomendasi Satgas PPKS UNS berdasarkan Pemeriksaan yang didukung bukti-bukti yang memadai.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS meneruskan rekomendasi sanksi kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (3) Apabila Terlapor atau Pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga Rektor tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi padanya, Rektor harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas PPKS UNS kepada Kementerian.
- (4) Pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. guru besar;
 - b. ketua yayasan; dan
 - c. pemangku kebijakan penting lainnya di Lingkungan UNS.

Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebaliknya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 yang dikenakan pada terduga pelaku, berdasarkan pertimbangan dari hasil Pemeriksaan dampak Kekerasan Seksual yang diterima oleh

Korban, UNS, dan negara yang menimbulkan efek jera, serta tidak mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri.

- (3) Pemeriksaan dampak terhadap Korban difasilitasi oleh UNS atas permintaan Satgas PPKS UNS sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Satgas PPKS UNS.

Pasal 20

Apabila Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, maka alur yang berprinsip pada akuntabilitas sekurang-kurangnya memuat:

- a. Satgas PPKS UNS melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan;
- b. Satgas PPKS UNS menyusun kesimpulan bila Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual sekurang-kurangnya berdasarkan borang tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- c. Satgas PPKS UNS menyusun rekomendasi untuk Pemulihan nama baik Terlapor;
- d. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Rektor UNS dalam bentuk tindakan; dan
- e. Pemulihan nama baik Terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Rektor UNS dan/atau Pemulihan hak-hak yang hilang atau ditanggihkan sebagai akibat dari proses Pemeriksaan Kekerasan Seksual.

Pasal 21

Dalam hal pelaku telah menyelesaikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 maka:

- a. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS UNS untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di UNS;
- b. Intensitas konseling berdasarkan rekomendasi psikolog atau ahli;
- c. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku; dan
- d. Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi pemimpin UNS untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di UNS.

Bagian Kelima Pemulihan Korban

Pasal 22

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, UNS berkoordinasi dengan pihak terkait berupa:
 - a. adanya kepastian terhadap Korban dalam mendapatkan Pemulihan kondisi psikologi dan/atau fisiknya sesuai persetujuan.
 - b. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk: tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani;
 - c. Pimpinan UNS melalui Satgas PPKS dapat melibatkan beberapa individu dari dalam dan/atau luar UNS untuk melakukan Pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban meliputi: dokter/tenaga kesehatan lain; konselor; psikolog; tokoh masyarakat; dan pemuka agama;

- d. Pimpinan UNS perlu memberikan Pemulihan Korban sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas PPKS yang sudah mendapat persetujuan Korban;
 - e. Pelapor Kekerasan Seksual bisa merupakan Saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), sehingga Pimpinan UNS dapat memberikan Pemulihan kepada Saksi sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas PPKS yang sudah mendapat persetujuan Saksi;
 - f. Pimpinan UNS melalui Satgas PPKS perlu memastikan bahwa hak Mahasiswa dalam proses pembelajaran; hak kepegawaian bagi Dosen, Tendik, dan Warga Kampus; dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berkurang karena masa Pemulihan mereka sebagai Korban Kekerasan Seksual;
 - g. pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga Mahasiswa, Dosen, Tendik, atau Warga Kampus yang menjadi Korban tetap mendapatkan hak.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. psikiater;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.
 - (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
 - (4) Dalam hal Saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi.

Pasal 23

Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SATGAS PPKS

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan PPKS, Rektor membentuk Satgas PPKS.
- (2) Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.
- (3) Calon Satgas PPKS perlu melakukan pendaftaran ke panitia seleksi Satgas PPKS dengan mengisi Formulir Pendaftaran.

- (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tendik; dan
 - c. Mahasiswa.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, Gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, Gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tendik; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 26

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:
 - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. Calon Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. Calon Anggota Panitia Seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satgas PPKS;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satgas PPKS; dan
- c. merekomendasikan anggota Satgas PPKS kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Satgas PPKS UNS terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tendik; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 13 (tiga belas) orang.
- (4) Anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.

Pasal 29

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, berasal dari unsur Mahasiswa atau Tendik.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Ketua dan sekretaris Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipilih dari dan oleh anggota Satgas PPKS secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan Gender.
- (2) Anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, Gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Kampus dengan fokus isu Kekerasan Seksual, Gender, dan/atau disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan PPKS di UNS; dan/atau

- e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tendik; dan
 - d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satgas PPKS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (3) Bentuk Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 32

- (1) Masa tugas Satgas PPKS selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satgas PPKS berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.

Pasal 34

- (1) Penggantian keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan oleh Satgas PPKS.
- (2) Penggantian Keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

- (1) Satgas PPKS mempunyai tugas:
 - a. membantu Rektor menyusun Standar Operasional Prosedur dalam PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf e;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UNS;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan Gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit yang melayani pelanggaran kode etik;
 - h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian Pelindungan kepada Korban dan Saksi;
 - i. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS oleh Rektor; dan
 - j. menyampaikan laporan kegiatan PPKS kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPKS mempunyai wewenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau Ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau Ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
 - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang berdasarkan otoritasnya menangani kasus-kasus Kekerasan Seksual.
- (3) Pembagian tugas antar Anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua mempunyai tugas:
 1. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PPKS;
 2. memimpin rapat-rapat dalam Penanganan Kekerasan Seksual, termasuk penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 3. bertanggungjawab dan merencanakan ketersediaan sarana dan prasarana, anggaran, peningkatan kapasitas, kerjasama dalam PPKS;
 4. berkoordinasi dan memberikan arahan kepada Anggota Satgas dalam Penanganan Kekerasan Seksual;

5. melaporkan hasil dan perkembangan kasus Kekerasan Seksual kepada Rektor;
 6. bertanggungjawab terhadap seluruh penyelenggaraan PPKS; dan
 7. memberikan rekomendasi pada Rektor berkenaan dengan penerapan sanksi bagi Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- b. Sekretaris mempunyai tugas:
1. menyiapkan rapat dalam PPKS;
 2. membuat notulensi dan/atau berita acara, menyiapkan daftar hadir dan keperluan lain terkait rapat Satgas PPKS;
 3. menyimpan, mengamankan, melindungi, merawat, dan menata seluruh dokumen dan berkas-berkas Penanganan kasus kekerasan.
 4. membuat surat-surat terkait Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual;
 5. berkoordinasi dengan Ketua Satgas untuk merancang dan mendiskusikan agenda kegiatan Satgas PPKS;
 6. membantu ketua dalam menyusun laporan Penanganan kasus Kekerasan Seksual;
 7. mencatat dan menghancurkan berkas Penanganan kasus Kekerasan Seksual yang sudah berumur minimal 10 tahun;
 8. mengelola data dan media informasi terkait Penanganan kasus Kekerasan Seksual;
 9. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
 10. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas PPKS terkait PPKS.
- c. Anggota Satgas PPKS dibagi dalam bidang Pencegahan, kajian, dan evaluasi; bidang pelaporan dan Penanganan; bidang Pendampingan dan Pemulihan; dan bidang humas dan publikasi.
- d. Anggota Satgas PPKS bidang Pencegahan, kajian, dan evaluasi mempunyai tugas:
1. melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan Gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS;
 2. melakukan survei secara berkala tentang Kekerasan Seksual setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya ke Rektor untuk selanjutnya dikirim ke Kemendikbudristek;
 3. melakukan evaluasi Penanganan kasus Kekerasan Seksual yang ditangani oleh Satgas PPKS UNS;
 4. melakukan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan UNS;
 5. melaporkan hasil evaluasi Pencegahan, kajian, dan evaluasi kepada Ketua Satgas PPKS UNS;
 6. menyusun Pedoman PPKS; dan
 7. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas PPKS terkait PPKS.
- e. Anggota Satgas PPKS bidang pelaporan dan Penanganan mempunyai tugas:

1. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung penerimaan pelaporan dan penjangkauan;
 2. menerima pelaporan secara langsung melalui telepon, surat elektronik, media sosial, atau rujukan dari lembaga lain;
 3. menginformasikan hak-hak Korban dan prosedur layanan serta tugas dan kewenangan Satgas;
 4. bertanggungjawab dalam rujukan yang dibutuhkan pada tahap pelaporan;
 5. berkoordinasi dengan Ketua Satgas untuk melakukan penjangkauan ke tempat Korban;
 6. mempersiapkan hasil laporan untuk disampaikan dalam rapat Penanganan kasus termasuk dalam penyusunan hasil kesimpulan dan rekomendasi;
 7. melaporkan hasil penerimaan pelaporan kasus kepada Ketua Satgas dan/atau Anggota Satgas bidang Pendampingan dan Pemulihan;
 8. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor sebagai Penyandang Disabilitas; dan
 9. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas PPKS terkait PPKS;
- f. Anggota Satgas PPKS bidang Pendampingan dan Pemulihan mempunyai tugas:
1. mempersiapkan langkah-langkah dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Pendampingan dan Pemulihan;
 2. melakukan Pendampingan dan Pemulihan sesuai kebutuhan Korban;
 3. bertanggung jawab dan membuat laporan pelaksanaan Pendampingan dan Pemulihan kepada Ketua Satgas PPKS UNS;
 4. berkoordinasi dengan sekretaris terkait penyimpanan berkas Pendampingan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual;
 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian Pendampingan dan Pemulihan kepada Korban; dan
 6. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas PPKS terkait PPKS;
- g. Anggota Satgas PPKS bidang humas dan publikasi mempunyai tugas:
1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi Kekerasan Seksual;
 2. mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan PPKS;
 3. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi Kekerasan Seksual serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 4. mengumpulkan, menganalisis informasi/opini masyarakat dan lembaga serta menyampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan PPKS;

5. mengoptimalkan dan melakukan publikasi informasi-informasi terkait PPKS melalui media sosial; dan
6. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas PPKS terkait PPKS

Pasal 36

- (1) Anggota Satgas PPKS wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh UNS.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh Anggota Satgas PPKS dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satgas PPKS.

Pasal 37

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- c. proses pembentukan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaporkan kepada Kementerian.

Pasal 38

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. Pelindungan keamanan bagi Anggota Satgas PPKS; dan
 - d. Pendampingan hukum bagi Anggota Satgas PPKS menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB VII MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATGAS PPKS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Satgas PPKS menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. penyampaian rekomendasi kepada Rektor;
- e. tindak lanjut Penanganan kasus;
- f. Pemulihan; dan
- g. tindakan Pencegahan keberulangan

Bagian Kedua Penerimaan Laporan

Pasal 40

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mekanisme:
 - a. terduga Korban dan/atau Saksi melakukan pelaporan melalui kanal aduan Satgas PPKS UNS atau nomor telepon Satgas PPKS UNS atau laporan secara non elektronik dengan mengirimkan surat laporan ke Satgas PPKS UNS;
 - b. Ketua Satgas PPKS UNS menunjuk penanggung jawab Penanganan kasus minimal dua orang anggota Satgas PPKS; dan
 - c. durasi jawaban yang diberikan kepada Pelapor setelah melakukan laporan ke kanal aduan paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai alur Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 41

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau Saksi Pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satgas PPKS melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau Saksi Pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Saksi Pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satgas PPKS memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Satgas PPKS melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, Satgas PPKS menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus melakukan identifikasi Korban atau Saksi Pelapor; penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual; Pemeriksaan dokumen dan/atau bukti yang disampaikan Pelapor dan/atau Saksi; alat bukti yang dapat digunakan dalam Pemeriksaan kasus; inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Saksi; dan pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor termasuk mekanisme Penanganan kekerasan dan kemungkinan resiko yang akan dihadapi serta mitigasi yang dilakukan pada resiko;
 - b. Pada saat melakukan identifikasi, Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan melakukan Pemeriksaan terhadap Korban, Saksi, dan Terlapor secara tertutup dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan melakukan analisis kasus dengan bukti dan keterangan setiap Pemeriksaan. Apabila dibutuhkan konfirmasi ulang, Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan melakukan pencarian bukti pendukung lain atau Pemeriksaan ulang terhadap Korban atau Saksi atau Terlapor;
 - d. Analisis yang dibuat oleh Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan dan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual disampaikan kepada Ketua Satgas PPKS UNS untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi tim PPKS untuk mendapatkan pertimbangan;
 - e. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Pemeriksaan kurang lebih 30 hari sejak bukti-bukti dari Korban dan/atau Saksi dianggap mencukupi. Apabila kasus yang ditangani bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak terkait maka waktu Pemeriksaan dapat diperpanjang selama 30 hari;
 - f. Apabila waktu perpanjangan sudah berakhir dan kasus yang ditangani belum dapat menghasilkan rekomendasi, Satgas PPKS akan menjelaskan kepada Korban;

- g. Satgas PPKS dan Korban membuat kesepakatan bersama tentang waktu penyelesaian Pemeriksaan;
 - h. Apabila bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menjerat pelaku tidak berhasil didapatkan, Satgas PPKS berkonsultasi kepada psikolog untuk melakukan Pemeriksaan terhadap terduga Korban terkait kecenderungan kebenaran informasi yang diberikan; dan
 - i. Hasil Pemeriksaan oleh psikolog digunakan sebagai dasar membuat rekomendasi.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (8) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 43

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tendik, dan Warga Kampus.

Bagian Keempat Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 44

Satgas PPKS menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual dengan mekanisme:

- a. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan merumuskan kesimpulan hasil Pemeriksaan dan mengusulkan rekomendasi sesuai dengan hasil investigasi.
- b. Pada kesimpulan terbukti adanya Kekerasan Seksual, Ketua Satgas PPKS UNS membuat surat rekomendasi kepada Rektor
- c. Rekomendasi berisi:
 - 1. Pemulihan Korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satuan Tugas dibutuhkan Korban dengan persetujuan Korban;
 - 2. sanksi terhadap Pelaku; dan
 - 3. tindakan Pencegahan keberulangan.
- d. Pada kesimpulan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, Ketua Satgas PPKS UNS mengajukan rekomendasi Pemulihan nama baik Terlapor kepada Rektor.
- e. Rektor membuat keputusan yang menyebutkan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual dan/atau melakukan Pemulihan hak-hak yang hilang atau ditanggihkan sebagai akibat dari proses Pemeriksaan Kekerasan Seksual.

Pasal 45

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat uraian:

- a. identitas Pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. Pendampingan Korban dan/atau Saksi; dan
 - d. Pelindungan Korban dan/atau Saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat uraian:
- a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 46

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, sekurang-kurangnya memuat usulan:
- a. Pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada Pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, Satgas PPKS merekomendasi Pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 47

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Pemulihan

Pasal 48

- (1) Satgas PPKS memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
- a. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus Kekerasan Seksual melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban;
 - b. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan menyusun rencana tindakan Pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban;
 - c. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan melaksanakan Pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh Korban;
 - d. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan wajib melakukan pemantauan Pemulihan untuk memastikan proses Pemulihan bagi Korban berjalan dengan optimal;
 - e. Anggota Satgas PPKS UNS sebagai penanggung jawab kasus kekerasan melakukan asesmen akhir untuk menilai apakah Korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa Korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tri Dharma.

- (3) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait bahwa:
 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa Pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tendik memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen.
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (4) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan Pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam

Penyampaian Rekomendasi kepada Pimpinan Universitas

Pasal 50

- (1) Rekomendasi Pengenaan Sanksi Administratif diajukan oleh Satgas PPKS kepada UNS, meliputi
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; dan
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada trauma yang dirasakan oleh Korban dan dampak negatif terhadap institusi.
- (3) Penjatuhan sanksi lebih mempertimbangkan pada kepentingan terbaik Korban, bukan pada apakah pelaku mengakui perbuatannya dan pernyataan menyesal.
- (4) Putusan Rektor berbeda dengan rekomendasi yang diusulkan oleh Satgas PPKS UNS maka harus diadakan forum bersama penentuan keputusan.
- (5) Dasar pertimbangan berat ringannya penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut pada Lampiran X.

Bagian Ketujuh
Tindak Lanjut Penanganan Kasus

Pasal 51

- (1) Keputusan Rektor wajib ditetapkan paling lambat 14 hari setelah pemberian Surat Rekomendasi Sanksi oleh Satgas PPKS UNS.
- (2) Keputusan Rektor atas Rekomendasi Satgas PPKS dituangkan dalam SK Rektor UNS.

BAB VIII
PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 52

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pengaduan Kementerian.

BAB IX
HAK KORBAN, HAK SAKSI, DAN HAK TERLAPOR/PELAKU

Pasal 53

- (1) Korban Kekerasan Seksual di UNS mempunyai hak:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pendampingan dan Pemulihan.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di UNS mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai Saksi serta prosedur Penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
 - b. memperoleh Pelindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
 - c. memperoleh informasi mengenai fasilitas Pelindungan dan penyelenggaraannya;
 - d. turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Pelindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan Pelindungan dan/atau dukungan keamanan;
 - e. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - f. kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
 - g. memperoleh Pelindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
 - h. memperoleh layanan psikologis untuk penguatan psikis;

- i. memperoleh layanan Pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan/atau
 - j. memperoleh fasilitas sesuai kebutuhan khusus Saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat.
- (3) Terlapor atau Pelaku Kekerasan Seksual di UNS mempunyai hak:
- a. memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai Terlapor atau Pelaku serta prosedur Penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. memperoleh fasilitas sesuai kebutuhan khusus Pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
 - d. layanan Pendampingan dan/atau bantuan hukum;
 - e. layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
 - f. Pelindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan
 - g. jika (Terduga) Pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas Pemulihan nama baik.
- (4) Hak atas Pelindungan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b, UNS harus memberikan Pelindungan untuk menjamin rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses Penanganan kasus Kekerasan Seksual berlangsung. Hak atas Pelindungan antara lain:
- a. terbebas dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku Kekerasan Seksual dari Pelaku maupun pihak lain, termasuk Pelindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau Pelindungan dari rasa takut bertemu dengan (Terduga) Pelaku;
 - b. memperoleh informasi mengenai fasilitas Pelindungan;
 - c. turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk Pelindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan Pelindungan dan/atau dukungan keamanan;
 - d. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - e. kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
 - f. memperoleh Pelindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.
- (5) Hak atas Pendampingan dan Pemulihan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. memperoleh informasi mengenai layanan-layanan Pendampingan dan Pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
 - b. turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Pendampingan dan Pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi Korban;
 - c. mendapatkan Pemulihan nama baik;
 - d. memperoleh layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;

- e. memperoleh layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk Pemulihan psikis;
 - f. memperoleh layanan Pendampingan hukum;
 - g. memperoleh layanan Pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
 - h. memperoleh penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi Korban dan Pendamping.
- (6) Pelaku mempunyai hak:
- a. Memenuhi panggilan Satgas PPKS baik *online* maupun *offline* sesuai jadwal;
 - b. Dalam hal pelaku tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pelaku harus memberikan informasi kepada Satgas PPKS selambat-lambatnya 2 jam sebelum pertemuan berlangsung;
 - c. Pelaku yang telah mendapatkan sanksi administrasi, harus melakukan konsultasi kepada psikolog yang ditetapkan oleh Satgas PPKS untuk menjamin bahwa Kekerasan Seksual yang pernah dilakukan tidak berulang kembali;
 - d. Dalam hal pelaku memilih konsultasi kepada psikolog di luar yang ditetapkan oleh Satgas PPKS harus mendapat persetujuan Satgas PPKS;
 - e. Pelaku wajib melampirkan surat jaminan keterangan dari psikolog yang membuktikan bahwa Pelaku tidak akan melakukan Kekerasan Seksual kembali. Surat jaminan keterangan psikolog digunakan sebagai dasar bagi pelaku untuk beraktivitas kembali setelah menyelesaikan hukuman administrasinya sesuai dengan haknya sebagai Mahasiswa, Tendik, Dosen, dan Warga Kampus; dan
 - f. Pelaku wajib menanggung biaya konsultasi Korban kepada psikolog.
- (7) Penindakan terhadap Pelaku dilaksanakan berdasarkan laporan, Pemeriksaan verifikasi dan investigasi, serta rekomendasi dari Satgas PPKS UNS kepada Rektor.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi PPKS yang dilaksanakan oleh Satgas PPKS.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan PPKS;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satgas PPKS;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual; dan
 - d. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 55

- (1) Setiap anggota Satgas PPKS dilarang:
 - a. membuka dan menyebarluaskan identitas Korban, Saksi, dan/atau pelaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja; dan
 - b. menyebarluaskan perkembangan proses Penanganan kasus kepada selain Korban baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- (2) Pelanggaran larangan terhadap setiap anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 56

- (1) Setiap Mahasiswa, Dosen, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, Tendik, Warga Kampus yang melaksanakan Tri Dharma tidak boleh melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Dosen dan Tendik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Kekerasan Seksual dikenai Sanksi Administratif sesuai Peraturan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Kekerasan Seksual dikenai Sanksi Administratif.
- (4) Selain Mahasiswa, Dosen, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, Tendik, Warga Kampus yang melaksanakan Tri Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Kekerasan Seksual dikenai sanksi sesuai Peraturan Rektor ini dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 57

- (1) UNS, Fakultas, dan Sekolah wajib mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PPKS.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk operasional Pencegahan melalui Satgas PPKS serta pembiayaan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL.

LAMPIRAN I
JENIS DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk	Jenis Kekerasan			
	Fisik	Non Fisik	Verbal	TIK
menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas Gender Korban;			V	V
memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban		V		
menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;			V	V
menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman		V		
mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;				V
mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;				V
mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;				V
menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;			V	V
mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;		V		

membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;			V	
memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual	V		V	V
menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;	V			
membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;	V			
memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;	V	V	V	
mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tendik yang bernuansa Kekerasan Seksual;	V		V	V
melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi	V			
melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;	V			
memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;	V		V	V
memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;	V		V	
membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau		V		
melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya	V	V	V	V
a. Mengikuti terus menerus atau menguntit, undangan dan/atau panggilan melalui telepon atau email yang diterima secara terus menerus dan tidak diinginkan oleh Korban	V			V
b. Ancaman, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan Hasrat seksual	V	V	V	V

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain				
c. Penyalahgunaan kekuasaan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual	V			
d. Tindakan penyerangan seksual dengan senjata	V			

LAMPIRAN II
PAKTA INTEGRITAS PPKS

1. Pakta Integritas PPKS Bagi Pimpinan Organ UNS

KOP UNS	
PAKTA INTEGRITAS	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Status	:
Jabatan	:
NIP	:
Nomor WA Aktif	:
Email	:
Menyatakan bahwa saya:	
1. Berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun dan kepada siapapun dalam menjalankan Tri Dharma di UNS.	
2. Mendukung implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.	
Demikian Pakta Integritas ini ditandatangani di, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun	
Pimpinan atau Atasan Langsung	Surakarta, 2023 Pembuat Pernyataan,
(.....) NIP.	(.....) NIP.

2. Pakta Integritas Ketua/Anggota/Volunteer/Mitra Satgas PPKS UNS

KOP UNS
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Status : Dosen/Tendik/Mahasiswa *)
Jabatan :
NIM/NIP :
Nomor WA Aktif :
Email :

Terlibat sebagai Ketua merangkap anggota Satgas PPKS UNS/Sekretaris merangkap anggota Satgas PPKS UNS/Anggota Satgas PPKS UNS/ Anggota PAW Satgas PPKS UNS/ *Volunteer* Satgas PPKS UNS/Mitra Satgas PPKS UNS*), dengan ini menyatakan:

- 1. Berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun dan kepada siapapun dalam menjalankan Tri Dharma di UNS.
- 2. Mendukung implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Pakta Integritas ini ditandatangani di, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun

Pimpinan atau Atasan Langsung Surakarta, 2023
Pembuat Pernyataan,

(.....)
NIP. (.....)
NIP/NIM.

***coret yang tidak sesuai**

3. Pakta Integritas Mahasiswa UNS

KOP UNS
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Status :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
Nomor WA Aktif :
Email :

Menyatakan bahwa saya:

- 1. Berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun dan kepada siapapun dalam menjalankan Tri Dharma di UNS.
- 2. Mendukung implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Pakta Integritas ini ditandatangani di, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun

Pimpinan Prodi/Fakultas

Surakarta, 2023
Pembuat Pernyataan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIM.

LAMPIRAN III
SURAT PERMOHONAN IZIN BIMBINGAN/KEPERLUAN LAIN DI LUAR KAMPUS.

**SURAT PERMOHONAN
IZIN BIMBINGAN/KEPERLUAN LAIN DILUAR KAMPUS**

Surakarta, 2023

Kepada Yth. Kepala Program Studi/Dekan*
Universitas Sebelas Maret

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jenjang :
Semester :
Alamat :
Nomor HP :
Alamat E-mail :

Dengan ini, saya mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan/keperluan lain diluar Kampus bertujuan untuk (tujuan & alasan), bertempat di (tempat), dengan jumlah peserta pertemuan ... (jumlah), yaitu:

- 1. NAMA (NIM)
- 2. NAMA (NIM)

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Program Studi/Dekan*

(.....)

*) coret yang tidak perlu
Narahubung: nomor telepon_Nama

1. Bentuk template Keputusan Rektor tentang Pengenaan Sanksi Administrasi untuk Dosen

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: /RHS/UN27/KP/2023

TENTANG

PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan Satgas PPKS pada surat nomor /UN27/PPKS/2023 tanggal perihal kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual terhadap sdr/sdri, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa:
- 1. ...
 - 2. ... dst
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan:
- 1. ...
 - 2. ... dst
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin teguran tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5. Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Senat Akademik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan:
1.
2.dst

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-.... sejak tanggal diterima keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

a.n. Rektor
Plt. Wakil Rektor Umum dan SDM
Universitas Sebelas Maret

ttd

MUHTAR

2. Bentuk template Keputusan Rektor tentang Pengenaan Sanksi Administrasi untuk Mahasiswa

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: /UN27/HK/2023

TENTANG

SANKSI ADMINISTRASI PENUNDAAN WISUDA MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi perlu diimplmentasikan dengan tegas dan mendidik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2022, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual memberika rekomendasi pada Rektor berkenaan dengan pengenaan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- c. bahwa berdasarkan surat Satuan Tugas Pencegahan dan Penganan Kekerasan Seksual Universitas nomor ... /UN27/PPKS/2023 tanggal Mengusulkan penjatuhan sanksi administrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sanksi Administrasi Penundaan Wisuda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang perguruan Tinggr Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1916 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449 /MIKP 120 19 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor nomor 64 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
10. Keputusan Rektor Nomor 10711UN27 IKP/2022 Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SANKSI ADMINISTRASI PENUNDAAN WISUDA MAHASISWA.

KESATU : Menyatakan bahwa saudara , NIM, Mahasiswa Program Studi telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal ... Ayat ;

KEDUA : Menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan berupa penundaan wisuda dari Periode tahun ke Periode ... tahun ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

LAMPIRAN V
BORANG ANALISIS REKOMENDASI SANKSI TERLAPOR.

Nomor Kasus	
Nama Terduga Pelaku	
Status Terduga Pelaku	
Program Studi	
Fakultas/Universitas	
Status Disabilitas Terduga Pelaku	
Nomor Telepon/WhatsApp	
Nama Pemeriksa	
Tanggal Pemeriksaan/Waktu	
Media/ tempat Pemeriksaan	
Relasi Terduga Pelaku dengan Korban	
Kronologi kejadian	
Kebutuhan mendesak bagi Korban	
Pemeriksaan Bukti	

*) Coret salah satu yang tidak diperlukan

Terduga Pelaku

Surakarta,2023
Ketua Satgas PPKS UNS

(Nama)

(Nama)

LAMPIRAN VI
FORMULIR PENDAFTARAN CALON SATGAS PPKS & SURAT REKOMENDASI
UNTUK MAHASISWA, DOSEN, DAN TENDIK.

1. Formulir Pendaftaran

	Surakarta,
Yth. Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret Surakarta	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Tempat,tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidik/Tendik/mhs	:
Dengan ini mendaftar untuk dapat menjadi Calon Anggota / <i>Volunteer</i> *) **) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Dan Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan berkas persyaratan secara lengkap.	
Demikian surat lamaran ini dibuat, dan saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data/dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret.	
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih	
	Hormat saya, <i>Ditandatangani</i> Nama lengkap
*) Coret Salah Satu atau	
**) Boleh mendaftar untuk keduanya dengan menuliskan prioritas yang dipilih, misal	
1. calon personil	
2. <i>Volunteer</i>	

2. Surat Rekomendasi untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tendik

KOP SURAT
SURAT REKOMENDASI*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor Handphone (WA :
Aktif)
Alamat email :

Memberikan **Rekomendasi** kepada:

Nama :
NIP/NIM :
Jabatan/Status : Mahasiswa/Dosen/Tendik**)
Unit Kerja/Fakultas :
Program Studi :
Nomor Handphone (WA :
Aktif)
Alamat email :

Untuk mendaftar sebagai anggota Satgas PPKS/Satgas PPKS Antar Waktu/ *Volunteer* Satgas PPKS **) Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 2023
Pemberi Rekomendasi
(Nama Terang)
NIP.

*)

1. Surat rekomendasi untuk Mahasiswa di tanda tangani oleh Pembimbing Akademik/ Kepala Program Studi/ Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan
2. Surat rekomendasi untuk Dosen dan Tendik ditandatangani oleh Dekan/ Wakil Dekan/ Kepala Program Studi

**) Coret yang tidak perlu

1. Bentuk SK Anggota Satgas PPKS

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: /UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa Panitia Seleksi telah melaksanakan proses seleksi untuk menetapkan anggota Satgas PPKS, telah menetapkan dan merekomendasikan personil yang bisa diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat
- :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Ketua Satgas PPKS Universitas Sebelas Maret Nomor/UN27/PPKS/2023 tentang Usulan SK Satgas PPKS Antar Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran ... Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran ... Keputusan ini, sebagai Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Universitas Sebelas

- Maret;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Merumuskan arah kebijakan, dan upaya/tindakan pencegahan, pengawasan, penanganan terhadap bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual;
 2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 3. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 4. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 5. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 6. Melakukan Penanganan terhadap korban Tindakan Kekerasan Seksual meliputi:
 - a. Pendampingan;
 - b. Pelindungan;
 - c. Pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. Pemulihan korban;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor /UN27/KP/2022 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret masih berlaku, kecuali yang diadakan perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal Tahun sampai dengan tanggal tahun

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR /UN27/HK/2023
TENTANG KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR... /UN27/KP/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI SATGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama/NIP/NIM	Pangkat, Gol	Unit Kerja	Diangkat dalam Jabatan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

2. Bentuk SK *Volunteer* Satgas PPKS

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: /UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN *VOLUNTEER* SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret, perlu mengangkat *Volunteer* Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan *Volunteer* Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN *VOLUNTEER* SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini, sebagai anggota *Volunteer* Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Anggota *Volunteer* sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : *Volunteer* sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Satgas PPKS dalam melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus;
 2. Membantu Satgas PPKS dalam mengkonsep dan mendesain informasi tentang PPKS ke dalam Media Sosial;
 3. Membantu Satgas PPKS dalam penyelenggaraan Kegiatan;
 4. Membantu Satgas PPKS dalam melakukan keriasama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 5. Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ... bulan ... tahun sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal


REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

LAMPIRAN VIII
ALUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.

ALUR PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNS



PENCEGAHAN

PERGURUAN TINGGI



PEMBELAJARAN

- Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul dan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup UNS setiap tahun mempelajari modul tersebut.
- Mengintegrasikan pembelajaran terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal.

PENGUATAN TATA KELOLA

- Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNS.
- Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
- Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UNS.
- Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional UNS dan/atau luar area UNS.
- Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNS.
- Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
- Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UNS.
- Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional UNS dan/atau luar area UNS.
- Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual berupa aplikasi pelaporan yang dikembangkan Satgas PPKS.
- Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan saksi.
- Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melibatkan organisasi internal UNS yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar UNS.
- Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin.

PENGUATAN BUDAYA KOMUNITAS

- Pengenalan kehidupan kampus UNS bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di awal tahun akademik secara konsisten.
- Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui kegiatan antara lain seminar, webinar, dan diskusi publik.
- Diskusi tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui jaringan komunikasi informal.
- Prinsip Pencegahan Kekerasan Seksual dalam interaksi di lingkungan UNS.

PENATAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA DI LINGKUNGAN KAMPUS UNS

- Penataan dan peningkatan ruang publik dan fasilitas umum.
- Penataan dan peningkatan ruang pembelajaran.
- Penataan dan peningkatan fasilitas penunjang dan pendukung pendidikan.
- Penataan ruang hijau dan jalur sirkulasi.

MAHASISWA



MEMBATASI PERTEMUAN DENGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SECARA INDIVIDU

- diluar area UNS.
- diluar jam operasional UNS.
- untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran.

BERPERAN AKTIF DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

- menjadi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
- menjadi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
- menjadi volunteer Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang membantu dalam pengembangan media sosial Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), riset, fasilitator PPKS, dan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan upaya pencegahan kekerasan seksual.

KETENTUAN PERSETUJUAN PERTEMUAN :

- Pendidik/ dosen dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa.
- Penyampaian Permohonan izin tersebut diberikan kepada kepala/ ketua program studi atau ketua jurusan atau wakil dekan/ dekan atau atasan langsungnya sebelum pelaksanaan pertemuan.

KETENTUAN PERTEMUAN :

- Pertemuan luring dilakukan di ruang dosen yang terbuka dengan jendela dua arah atau bimbingan dilakukan di tempat umum.
- Pertemuan luring atau bimbingan dilakukan pada hari kerja dan bukan hari libur atau sabtu/minggu.

Dalam hal pertemuan mendesak. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

memuat informasi tentang:

- nama dan nomor kontak peserta pertemuan.
- tempat.
- waktu.
- durasi.
- tujuan pertemuan.

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



MEMBATASI PERTEMUAN DENGAN MAHASISWA SECARA INDIVIDU

- diluar area UNS.
- diluar jam operasional UNS.
- untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran.

BERPERAN AKTIF DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

- menjadi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
- menjadi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
- menjadi volunteer Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang membantu dalam pengembangan media sosial Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), riset, fasilitator PPKS, dan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan upaya pencegahan kekerasan seksual.

PENANGANAN

PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan diberikan kepada korban, saksi, dan atau pendamping korban saat mereka menyatakan membutuhkan pendampingan kepada Satgas PPKS UNS.

PENDAMPINGAN DALAM BENTUK :

	konseling oleh Psikolog UNS
	layanan kesehatan melalui RS UNS
	bantuan hukum dari Fakultas Hukum UNS
	advokasi oleh pendamping yang dipercaya korban atau saksi
	bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercaya korban atau saksi

PELINDUNGAN

UNS wajib memberikan perlindungan bagi korban atau saksi atas laporan dugaan kekerasan seksual sejak Satgas PPKS menerima laporan.

PELINDUNGAN DALAM BENTUK :

	memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa
	memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan
	memberikan jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku/ pihak lain
	memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas
	memberikan jaminan atas informasi mengenai hak dan fasilitas
	memberikan perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan

PENGANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pengenaan sanksi bagi terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

dilakukan secara proporsional dan berkeadilan serta sesuai rekomendasi Satgas PPKS UNS berdasarkan pemeriksaan yang didukung bukti-bukti yang memadai.

Pimpinan UNS membuat keputusan pengenaan sanksi bagi terlapor berdasarkan usulan rekomendasi dari Satgas PPKS. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan antara lain:

a. sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satgas PPKS UNS.

b. sanksi administratif diberikan lebih berat dari rekomendasi Satgas PPKS UNS jika:

- Korban adalah disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- Korban mengalami dampak psikologis dan/atau fisik dari kekerasan seksual.
- Terlapor atau pelaku adalah anggota Satgas PPKS UNS, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain.
- Jumlah korban lebih dari satu orang.
- Jenis kekerasan seksual lebih dari satu bentuk.
- Mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempertimbangkan relasi kuasa pelaku dengan korban.

c. apabila terlapor atau pelaku memegang jabatan strategis di luar kewenangan Rektor maka Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas PPKS UNS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

PEMULIHAN KORBAN

Adanya kepastian terhadap Korban dalam mendapatkan pemulihan kondisi psikologis dan atau fisiknya sesuai persetujuan.

PEMULIHAN DALAM BENTUK :

	Tindakan medis
	Terapi fisik
	Terapi psikologis
	Bimbingan sosial dan rohani

LAMPIRAN IX
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL.

1. Form Kanal Aduan

FORM KANAL ADUAN

Laporan Aduan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Form ini merupakan kanal aduan Kekerasan Seksual yang dialami oleh Mahasiswa/Dosen/Civitas Academica lainnya di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS). Melalui form ini, Tim Satgas PPKS UNS akan menanggapi laporan aduan Kekerasan Seksual untuk mendapatkan penyelesaian masalah sesuai peraturan yang berlaku.

Nama Pelapor	:
Jenis Kelamin	:	Perempuan/ Laki-laki*) pilih salah satu
Status	:	Mahasiswa/Dosen/Tenaga Administrasi
Fakultas dan Program Studi	:
Nomor HP/ WA Aktif	:
Email	:
Korban Kekerasan	:
Sebutkan tindakan pelecehan/ kekerasan yang dialami	:
Sebutkan tempat kejadian	:	Di dalam area UNS/di luar area UNS *) pilih salah satu
Status Terlapor	:	Mahasiswa/Dosen/Tendik*) pilih salah satu
Sebutkan Nama Terlapor	:
Jurusan/Fakultas Terlapor <i>*jika terduga pelaku adalah Mahasiswa/Dosen/Tendik</i>	:
Waktu Kejadian	:
Kronologi Kejadian	:
Apakah Anda bersedia agar masalah ini diproses lebih lanjut oleh tim Satgas PPKS UNS	:	Ya/ Tidak *) pilih salah satu

2. Surat Pernyataan Terduga Pelaku/Saksi/Korban

KOP UNS	
SURAT PERNYATAAN TERDUGA PELAKU	
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:	
Nama	:
NIM	:
Fakultas	:
Program Studi	:
Jenis Kelamin	:
Nomor HP/WA Aktif	:
Email	:
Status	:
<p>Menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam wawancara dengan SATGAS PPKS UNS terkait laporan kejadian PPKS yang saya lakukan adalah informasi yang benar. Selanjutnya, saya hanya akan memberikan informasi kepada SATGAS PPKS UNS terkait kejadian dugaan tindak Kekerasan Seksual yang saya lakukan terhadap Mahasiswa/Dosen/Tendik/Masyarakat Umum. Dalam hal diperlukan pemberian informasi kepada pihak lain, maka saya akan menginformasikan kepada SATGAS PPKS UNS untuk mendapatkan persetujuan. Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Terduga Pelaku	Surakarta, Ketua Satgas PPKS UNS
(Nama)	(Nama)

3. Berita Acara Pertemuan Pelaku/Korban/Saksi

<p style="text-align: center;">KOP UNS</p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA</p> <p style="text-align: center;">PERTEMUAN PELAKU/KORBAN/SAKSI DENGAN SATGAS PPKS UNS</p>	
<p>Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pertemuan antara Pelaku/Korban/Saksi dengan Satgas PPKS UNS dengan susunan acara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pembukaan dan pengantar oleh Ketua Satgas PPKS UNS2. Pernyataan keterangan mengenai pelaporan kasus dari Pelaku/Korban/Saksi yang berisi:<ul style="list-style-type: none">a.b. dst3. Penutup	
<p>Berdasarkan keterangan Pelaku/Korban/Saksi diduga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasal 5:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ayat 1.....b. Ayat ... poin	
<p>Demikian berita acara kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
	<p style="text-align: right;">Surakarta,</p>
<p>Terduga Pelaku</p>	<p style="text-align: right;">Ketua Satgas PPKS UNS</p>
<p>(Nama)</p>	<p style="text-align: right;">(Nama)</p>

LAMPIRAN X

BENTUK PENJATUHAN SANKSIADMINISTRASI.

Sanksi	Bentuk Kekerasan Seksual	Mahasiswa	Dosen dan Tendik	Warga Kampus
Ringan	<div><div>1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas Gender Korban;</div><div>2. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban</div><div>3. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.</div></div>	<div><div>a. teguran tertulis dan/atau</div><div>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS</div></div>		
Sedang	<div><div>1. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;</div><div>2. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Pelapor meskipun sudah dilarang Pelapor;</div><div>3. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pelapor;</div><div>4. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor;</div><div>5. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pelapor yang</div></div>	<div><div>a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)</div><div>b. pencabutannya beasiswa</div><div>c. pengurangan hak lain</div><div>Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.</div></div>	<div><div>a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan</div><div>b. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan</div><div>c. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan</div></div>	<div>pelarangan sementara aktivitas di UNS</div>

	<p>bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor;</p> <p>6. Mengintip atau dengan sengaja melihat Pelapor yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;</p> <p>7. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Pelapor.</p>			
Berat	<p>1. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;</p> <p>2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pelapor tanpa persetujuan Pelapor;</p> <p>3. Membuka pakaian Pelapor tanpa persetujuan Pelapor;</p> <p>4. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;</p> <p>5. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tendik yang bernuansa Kekerasan Seksual;</p> <p>6. Melakukan percobaan perkosaan, namun</p>	pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>a. pencabutan izin beraktivitas di UNS</p> <p>b. pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan</p>

	<p>penetrasi tidak terjadi;</p> <p>7. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;</p> <p>8. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan aborsi;</p> <p>9. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk hamil;</p> <p>10. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau</p> <p>11. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

